



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 1174 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 Juli 2022

2022

PALANGKA RAYA

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan sub bagian Hukum dan SDM sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan sub bagian Hukum dan SDM dalam proses pembuatan Abstrak Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Palangka Raya  
pada tanggal 25 Juli 2022


Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Tengah,



Disahkan oleh: D. Suja'i., M.Si



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

	Nomor SOP	:	1174 Tahun 2022
	Tanggal Pengesahan	:	25 Juli 2022
	Disahkan Oleh		
	Nama SOP	:	Abstrak Dokumen Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
			
<b>DASAR HUKUM</b>			
1	Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>
2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1	Memahami proses pembuatan abstrak Keputusan KPU Provinsi ;
3	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;	2	Memahami alur pengunggahan abstrak Keputusan KPU Provinsi.
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	3	Memahami alur pendokumentasian abstrak Keputusan KPU Provinsi.
5	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);		
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.		
<b>KETERANGAN</b>			
1	SOP Penyusunan Keputusan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;	1	Buku Agenda.
2	SOP Pendokumentasian Produk Hukum KPU Provinsi Kalimantan Tengah.	2	Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner.
3	SOP Pengunggahan Produk Hukum Pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (DIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.	3	Jaringan Internet.
		4	Mesin Fotokopi.
		5	Flashdisk dan Map Othet.
<b>PERINGATAN</b>			
		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
		Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		BAGIAN/ SUBBAGIAN PENGUSUL	KEPALA BAGIAN TPPHSDM	KASUBBAG HUKUM & SDM	STAF	Waktu	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbihan abstrak Dokumen Hukum KPU Provinsi					1 menit	1 nota dinas; Flashdisk/media 2 penyampaian softcopy	
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan pembuatan abstrak dokumen hukum KPU Provinsi b. Menyampaikan lembar disposisi					1 menit	buku agenda	
3	Membuat abstrak dokumen hukum KPU Provinsi					30 menit	PC/Laptop	abstrak dokumen hukum
4	Perbaikan dan koreksi abstrak dokumen hukum					5 menit	PC/Laptop	abstrak dokumen hukum
5	Perseujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU					5 menit	buku agenda	scan abstrak
6	a. Melakukan scan abstrak dokumen hukum b. Mengunggah abstrak dokumen hukum ke website JDIH KPU Provinsi					10 menit	1 Jaringan Internet 2 Perangkat Komputer/Laptop	Abstrak dokumen hukum